

# LAPORAN KINERJA



**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2022**

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban atas Akuntabilitas Kinerja ANRI dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis tahun 2020-2024.

Penyusunan Laporan Kinerja ANRI ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis ANRI Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilai kinerja seluruh unit kerja di lingkungan ANRI.

Kinerja ANRI tahun 2022 diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja ANRI Tahun 2022. Adapun hasil capaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target karena sejumlah kinerja ANRI sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen masyarakat kearsipan.

Hasil analisis dan evaluasi Kinerja ANRI ini, diharapkan dapat mendorong optimalisasi peran kelembagaan ANRI, dan institusi pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya peningkatan efisiensi, efektivitas serta produktivitas kinerja pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja ANRI dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Kepala ANRI



Imam Gunarto

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DATAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
BAB III PENGUKURAN KINERJA ANRI TAHUN 2022	17
BAB IV PENUTUP	34

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 Struktur Organisasi Arsip Nasional Republik Indonesia	7
GAMBAR 2 Grafik Perkembangan Nilai RB Tahun 2019-2021	27
GAMBAR 3 Grafik Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 dan 2021	27
GAMBAR 4 Grafik Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2021	29

## DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Sasaran dan Indikator Kinerja ANRI Tahun 2024	10
TABEL 2.2	Perjanjian Kinerja ANRI Tahun 2022 dan 2021	12
TABEL 2.3	Program Pendukung Indikator Kinerja Utama ANRI	13
TABEL 2.4	Alokasi Anggaran ANRI Per Program Tahun 2022 dan 2021	14
TABEL 2.5	Alokasi Anggaran Sasaran Strategis ANRI Tahun 2022 dan 2021	14
TABEL 2.6	Alokasi Anggaran Sasaran Strategis ANRI Per Unit Kerja Tahun 2022 dan 2021	15
TABEL 2.7	Perbandingan Alokasi Anggaran ANRI Tahun 2021 dan 2022 Berdasarkan Program	15
TABEL 3.1	Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama ANRI Tahun 2022 Dan 2021	16
TABEL 3.2	Target dan Capaian Indeks Kepatuhan Terhadap Kebijakan Kearsipan Tahun 2022 dan 2021	17
TABEL 3.3	Pengukuran Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan Tahun 2022 dan 2021	18
TABEL 3.4	Target dan Capaian Indeks Komposit Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan Tahun 2022 dan 2021	18
TABEL 3.5	Target dan Capaian Indeks Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan Tahun 2022 dan 2021	19
TABEL 3.6	Pengelompokan Instansi Objek Pengawasan Kearsipan Tahun 2022	19
TABEL 3.7	Pengelompokan Kategori Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022	20
TABEL 3.8	Daftar Pengelompokan Kategori Hasil Pengawasan Kearsipan	21
TABEL 3.9	Target dan Capaian Indeks Pelayanan dan Fasilitasi Kearsipan Tahun 2022 dan 2021	21

## LAPORAN KINERJA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022

TABEL 3.10	Target dan Capaian Indeks Pelayanan dan Fasilitasi Kearsipan Tahun 2022 dan 2021 Berdasarkan Satuan Kerja	22
TABEL 3.11	Target dan Capaian Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022 dan 2021	23
TABEL 3.12	Target dan Capaian Indeks Ketersediaan Arsip Tahun 2022 Dan 2021	24
TABEL 3.13	Target dan Capaian Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan Tahun 2022 dan 2021	25
TABEL 3.14	Target dan Capaian Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan Tahun 2022 da 2021 Berdasarkan Unit Kerja	25
TABEL 3.15	Alokasi dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis ANRI Tahun 2022 dan 2021	28
TABEL 3.16	Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran ANRI Tahun 2022 Dan 2021	29
TABEL 3.17	Alokasi dan Realisasi Anggaran Sasaran Strategis per Unit Kerja ANRI Tahun 2022 dan 2021	29
TABEL 3.18	Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Sasaran Strategis ANRI Tahun 2022	30

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Arsip Nasional Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Akuntabilitas Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 24 Februari 2023



Dr. Syaifuddin, SE.MM  
NIP.196412311993031001

## VISI

Menjadikan Arsip Nasional Republik Indonesia yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melakukan pelayanan tugas- tugas Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

## MISI

Arsip Nasional Republik Indonesia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.” dan “Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”, dengan uraian sebagai berikut:

1. memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
2. memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
3. memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;
4. melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
5. memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa



## CORE VALUES ASN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

### BERAKHLAK

(**B**erorientasi Pelayanan **A**kuntabel **K**ompeten **H**armonis **L**oyal **A**daptif **K**olaboratif)

**B**erorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, dengan panduan perilaku:

1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
3. Melakukan perbaikan tiada henti;
4. Melayani sepenuh hati dan bekerja dengan empati untuk kemanfaatan dan kepuasan pelanggan.

**A**kuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan, dengan panduan perilaku:

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;
4. Mentaati peraturan perundang-undangan dan SOP;
5. Menjamin ketersediaan arsip dari setiap pelaksanaan kegiatan;
6. Merumuskan, memutuskan dan melaksanakan kebijakan secara transparan.

**K**ompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, dengan panduan perilaku:

1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
2. Membantu orang lain belajar;
3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;
4. Menggunakan keahlian dan kemampuan berdasarkan etika profesi;
5. Berfikir kritis, analitis, teliti dan konseptual;

6. Bekerja dengan efisien dan efektif;
7. Selalu melakukan evaluasi pekerjaan.

**H**armonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, dengan panduan perilaku:

1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
2. Suka menolong orang lain;
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif;
4. Santun dalam berbicara dan berperilaku;
5. Keselarasan antara kata dan perbuatan.

**L**oyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara, dengan panduan perilaku:

1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
3. Menjaga rahasia jabatan dan Negara;
4. Menggunakan dan menyampaikan informasi yang actual dan factual;
5. Bekerja dengan disiplin dan tanggung jawab.


**A**daptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, dengan panduan perilaku:

1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
3. Bertindak proaktif;
4. Selalu menambah ilmu pengetahuan;

5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
6. Bersikap komunikatif, terbuka dan konstruktif;
7. Menciptakan gagasan ide-ide baru yang implementatif.

**K**olaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, dengan panduan perilaku:

1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama;
4. Membangun rasa saling percaya dan saling menghormati;
5. Menerima masukan dan kritikan yang membangun;
6. Saling peduli dan mengutamakan kepentingan organisasi daripada unit kerja;
7. Melaksanakan kerjasama secara partisipatif dan produktif, antar lembaga dan masyarakat secara harmonisasi dan produktif.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga penerapan Rencana Strategis ANRI Tahun 2020-2024, upaya optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi difokuskan dalam pencapaian visi ANRI tahun 2020-2024 yaitu *“Menjadikan Arsip Nasional Republik Indonesia yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melakukan pelayanan tugas- tugas Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*.

Pencapaian misi dan visi ANRI dipengaruhi dengan perubahan kebijakan dan perubahan situasi dan kondisi serta perkembangan jaman pada saat pelaksanaan. Pada tahun 2022, terjadi kebijakan pengaturan bekerja dari rumah dan perubahan kebijakan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga beberapa kali.

Laporan Kinerja ANRI tahun 2022 disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas dan pertanggungjawaban ANRI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna mencapai visi dan misi ANRI selama kurun waktu satu tahun pada tahun 2022, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyediaan laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai alat pengukur dan sarana evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja ANRI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disajikan secara menyeluruh kepada *stake holder* guna mendapatkan saran dan masukan demi perbaikan kinerja ANRI.

## B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Delapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, ANRI memiliki tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, ANRI menyelenggarakan fungsi:


1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan;
2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas ANRI;
3. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan;
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Selanjutnya guna memberikan panduan atau pengaturan dalam pelaksanaan tugas sesuai Keputusan Presiden tersebut di atas, ANRI menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arsip Statis dan Tsunami dan Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia dan pada tanggal 21 Juni 2022.

Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia organisasi Arsip Nasional Republik Indonesia terdiri dari 1 (satu) Kepala, 1 (satu) Sekretariat Utama dan 3 (tiga) Deputi, dan 19 unit kerja Eselon II. Sedangkan struktur organisasi Balai Arsip Statis dan Tsunami terdiri dari 1 (satu) Kepala dan 1 (satu) SubBagian.

Penjabaran Struktur Organisasi Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana gambar berikut:

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Arsip Nasional Republik Indonesia**



## C. Peran Strategis

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengamanatkan kepada ANRI sebagai penyelenggara kearsipan secara nasional. Upaya peningkatan penyelenggaraan kearsipan nasional terus dilaksanakan ANRI melalui kerja sama dengan instansi lain maupun penguatan pengaturan kebijakan kearsipan secara nasional. Adanya kebijakan kearsipan secara nasional diharapkan mampu memberikan panduan dan arah penyelenggaraan kearsipan secara nasional, dengan memperhatikan agenda pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah menetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan Indonesia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang dimulai pada pada tahun 2020.

Tujuh agenda pembangunan dimaksud meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan

**7 (Tujuh) Agenda Pembangunan Indonesia kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, 2020 – 2024.**

#### 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Selanjutnya dari 7 (tujuh) agenda prioritas tersebut ANRI berperan dalam mewujudkan agenda yang ke 4 (empat) yaitu: “Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan”, pada sub agenda ke 7 (tujuh) yaitu: “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”.

### D. Sistematika Penyajian

Penyajian Laporan Kinerja terdiri dari empat (4) bab dan beberapa lampiran, sebagaimana penjelasan tersebut dibawah ini:

**BAB I** Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang terkait dengan kewajiban untuk membuat laporan mengenai akuntabilitas dan kinerja, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi ANRI dan peran strategis.

**BAB II** Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang pada intinya membahas mengenai Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja ANRI tahun 2022.

**BAB III** Akuntabilitas Kinerja menguraikan mengenai pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, analisis dan evaluasi terhadap hasil capaian selama tahun 2022, serta akuntabilitas keuangan.

**BAB IV** Penutup menguraikan secara umum tentang manfaat laporan ANRI tahun 2022.



**BAB II****PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA****A. Rencana Strategis**

ANRI menetapkan Rencana Strategis pada tanggal 11 Mei 2020 melalui Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Adapun Sasaran dan Indikator Kinerja ANRI tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1.**  
**Sasaran dan Indikator Kinerja ANRI Tahun 2020-2024**

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2024
<b>Tujuan ANRI:</b> <b>Meningkatnya pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh</b>	Indeks Pemanfaatan Arsip	<b>60</b>
<b>Sasaran Strategis 1:</b> <b>Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan</b>	Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	<b>73</b>
<b>Sasaran Strategis 2:</b> <b>Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional</b>	Indeks Ketersediaan Arsip	<b>80</b>
<b>Sasaran Strategis 3:</b> <b>Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima</b>	Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	<b>70</b>
<b>Sasaran Strategis 4:</b> <b>Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI</b>	Indeks Reformasi Birokrasi	<b>BB</b>

Sumber: Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2020

## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan Perjanjian Kinerja adalah:

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan *monitoring*, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja ANRI tahun 2022 tidak dapat dipisahkan dari Indikator Kinerja Utama tahun 2022

yang ditetapkan dan dipengaruhi Rencana Strategis ANRI Tahun 2020-2024, serta kebijakan pemerintah lainnya. Pada Januari 2022, ANRI telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2022. Perjanjian Kinerja ANRI Tahun 2022 disusun berdasarkan informasi kinerja yang

*SETIAP ENTITAS AKUNTABILITAS KINERJA  
MENYUSUN LEMBAR/DOKUMEN PERJANJIAN  
KINERJA DENGAN MEMPERHATIKAN DOKUMEN  
PELAKSANAAN ANGGARAN. PERJANJIAN KINERJA  
DISUSUN DENGAN MENCANTUMKAN INDIKATOR  
KINERJA DAN TARGET KINERJA.*

- PERPRES 29 TAHUN 2014 PASAL 8 DAN 9 -

terdapat pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk ANRI Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-087.01-0/2022 tanggal 17 November 2021 dengan digital

stempel DS 4446-4825-6260-4960.

Sasaran strategis yang digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2022 tersebut telah mengacu pada sasaran strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis ANRI Tahun 2020-2024, sedangkan pelaksanaan Perjanjian Kinerja ANRI tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp281.405.829.000,00 sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-087.01-0/2022 tanggal 17 November 2021 *Digital Stamp* DS 4446-4825-6260-4960. Tabel 2.2 di bawah ini adalah rincian Perjanjian Kinerja ANRI tahun 2022.

**Tabel 2.2**  
**PERJANJIAN KINERJA ANRI TAHUN 2022 dan 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2022	TARGET KINERJA 2021
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	63	58
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional	Indeks Ketersediaan Arsip	70	65
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima	Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	65	60
Sasaran Strategis 4: Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	B

Berdasarkan Surat Sekretaris ANRI Utama Nomor S-PR.04.00/2778/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Usulan Revisi Anggaran TA 2022, ANRI mengusulkan penambahan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp2.391.025.000,00, sehingga alokasi anggaran ANRI pada Triwulan III menjadi sebesar Rp283.436.854.000,00.

Terbitnya Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-958/MK.02/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2022 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, sebagai tindak lanjut Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 hal *Automatic Adjustment* Belanja K/L TA 2022 dan S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 hal Penambahan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, berimplikasi pada penurunan alokasi anggaran ANRI tahun 2022 pada Triwulan IV sebesar Rp25.134.907.000,00 atau sebesar 8,87% dari alokasi anggaran sebesar Rp283.436.854.000,00 menjadi sebesar Rp258,301,947,000,00.

Pada tahun 2022 program pendukung Indikator Kinerja Utama ANRI berjumlah 2 (dua), sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

**Tabel 2.3**  
**Program Pendukung Indikator Kinerja Utama ANRI**

Tahun 2022	
Kode	Uraian
01.WA	Program Dukungan Manajemen
01.CN	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

Penyusunan perencanaan penganggaran tahun 2021 yang dilaksanakan tahun 2022 dipengaruhi penerapan kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran sesuai Surat Bersama Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 dan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-122/MK.2/2020 tanggal 24 Juni 2020. Penggunaan Klasifikasi Rincian *Output* dengan satuan yang telah ditetapkan mengarahkan klasifikasi pelaksanaan tugas pada Pusat Data dan Informasi Kearsipan pada pelaksanaan tugas internal dan berada pada Program Dukungan Manajemen, meskipun berdasarkan Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2020 memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pengendalian di bidang pengelolaan data dan informasi baik untuk internal maupun eksternal. Sehingga meskipun alokasi anggaran Pusat Data dan Informasi berada pada

Program Dukungan Manajemen, namun kinerja Pusat Data dan Informasi mendukung Sasaran Strategis “Meningkatnya Pelayanan Informasi Kearsipan yang Prima”.

Dukungan alokasi anggaran dalam Perjanjian Kinerja ANRI tahun 2022 sebesar Rp258.618.301.947,00, yang dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kali revisi anggaran sebagai implikasi dari kebijakan penambahan PNBPN maupun kebijakan pemerintah tidak mempengaruhi target pada Perjanjian Kinerja ANRI tahun 2022, dijabarkan dalam 2 (dua) program sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.4**  
**Alokasi Anggaran ANRI per Program Tahun 2022 dan 2021**

Kode	Program	Tahun 2022 Pagu (Rp.)	Tahun 2021 Pagu (Rp.)
01.WA	Program Dukungan Manajemen	190.399.840.000	183.424.934.000
01.CN	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	67.902.107.000	62.193.070.000
TOTAL ALOKASI		258.301.947.000	245.618.004.000

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian 4 (empat) Sasaran Strategis ANRI tahun 2022, dengan alokasi sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Alokasi Anggaran Sasaran Strategis ANRI Tahun 2022 dan 2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	Tahun 2022 ANGGARAN (Rp.)	Tahun 2021 ANGGARAN (Rp.)	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	31.385.799.000	21.925.345.000	Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Pusat Akreditasi Kearsipan, Pusat Jasa Kearsipan, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan
2	Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional	25.288.333.000	37.129.357.000	Deputi Bidang Konservasi Arsip
3	Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima	19.780.543.000	17.630.424.000	Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Deputi Konservasi Arsip
4	Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI	181.847.272.000	168.932.869.000	Sekretariat Utama, Deputi Bidang Konservasi Arsip, Pusat Akreditasi Kearsipan, Pusat Jasa Kearsipan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, dan Inspektorat
<b>Jumlah</b>		<b>258.301.947.000</b>	<b>245.618.004.000</b>	

Sehingga alokasi anggaran unit kerja penanggung jawab sasaran strategis diuraikan secara rinci dalam Tabel 2.6 di bawah ini.

**Tabel 2.6**  
**Alokasi Anggaran Sasaran Strategis per Unit Kerja ANRI Tahun 2022 dan 2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	Tahun 2022 ANGGARAN (Rp.) (4)	Tahun 2021 ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)		
1	Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan	1.674.788.000	920.000.000
		Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan	10.468.773.000	6.929.079.000
		Pusat Akreditasi Kearsipan	4.024.200.000	3.148.388.000
		Pusat Jasa Kearsipan	6.744.392.000	6.583.392.000
		Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	8.473.646.000	4.344.495.000
		<b>Jumlah Alokasi Anggaran</b>		<b>31.385.799.000</b>
2	Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional	Deputi Bidang Konservasi Arsip	25.288.333.000	37.129.357.000
	<b>Jumlah Alokasi Anggaran</b>		<b>25.288.333.000</b>	<b>37.129.357.000</b>
3	Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima	Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan	13.170.696.000	15.712.806.000
		Deputi Bidang Konservasi Arsip	6.609.847.000	1.917.618.000
		<b>Jumlah Alokasi Anggaran</b>	<b>19.780.543.000</b>	<b>17.630.424.000</b>
4	Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI	Sekretariat Utama	171.974.733.000	162.661.785.000
		Deputi Bidang Konservasi Arsip	4.483.307.000	2.711.599.000
		Pusat Akreditasi Kearsipan	50.000.000	50.000.000
		Pusat Jasa Kearsipan	1.680.393.000	1.000.000.000
		Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	2.892.000.000	2.058.791.000
		Inspektorat	766.839.000	450.694.000
	<b>Jumlah Alokasi Anggaran</b>		<b>181.847.272.000</b>	<b>168.932.869.000</b>
<b>Total Alokasi Anggaran</b>			<b>258.301.947.000</b>	<b>245.618.004.000</b>

Alokasi Anggaran ANRI Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp12.683.943.000,00 atau sebesar 5,16% apabila dibandingkan dengan Alokasi Anggaran ANRI tahun 2021. Perbandingan alokasi anggaran pada tiap program disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.7**  
**Perbandingan Alokasi Anggaran ANRI Tahun 2021 dan Tahun 2022 Berdasarkan Program**

Program	Alokasi Tahun 2021 (Rp.)	Alokasi Tahun 2022 (Rp.)	Naik/Turun (Rp.)
Program Dukungan Manajemen	183.424.934.000	190.399.840.000	6.974.906.000
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	62.193.070.000	67.902.107.000	5.709.037.000
<b>Jumlah</b>	<b>245.618.004.000</b>	<b>258.301.947.000</b>	<b>12.683.943.000</b>

## BAB III

### PENGUKURAN KINERJA ANRI TAHUN 2022

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis ANRI tahun 2020-2024, namun karena pada tahun 2020 adalah tahun transisi, sehingga tahun 2021 merupakan tahun pertama pemuatan Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja dengan mengacu dalam Rencana Strategis ANRI Tahun 2020-2024. Hal ini menyebabkan pengukuran Indikator Kinerja Utama ANRI Tahun 2022 hanya dapat diperbandingkan dengan pengukuran Indikator Kinerja Utama ANRI Tahun 2021.

Penilaian tingkat capaian kinerja ditujukan untuk mendapatkan informasi kinerja, dengan mengetahui seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Rincian target dan capaian kinerja utama ANRI tahun 2022 dan 2021 tercantum pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama ANRI Tahun 2022 dan 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	60,66 104,59%	63	70,19	111,41%
2	Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional	Indeks Ketersediaan Arsip	65,10 100,15%	70	73,41	104,87%
3	Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima	Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	72,46 120,77%	65	77,68	119,44%
4	Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	Menunggu Informasi Hasil Penilaian	Menunggu Informasi Hasil Penilaian

Capaian Sasaran Strategis 1 tahun 2022 mengalami peningkatan nilai dari tahun 2021 yakni sebesar 9,53 atau 6,82% dan melampaui dari target dengan kenaikan nilai 10,19 atau 11,41%.

Capaian Sasaran Strategis 2 tahun 2022 adanya peningkatan nilai dari tahun 2021 sebesar 8,31 atau 4,72% dan melampaui dari target dengan kenaikan nilai 3,41 atau 4,87%.

Capaian Sasaran Strategis 3 tahun 2022 adanya peningkatan nilai dari tahun 2021 sebesar 5,22 dan melampaui dari target dengan kenaikan nilai 12,68 atau 19,44%.

Capaian Sasaran Strategis 4 tahun 2022 belum dapat diketahui, menunggu informasi penilaian dari Kementerian PAN RB selaku Tim Penilai Reformasi Birokrasi.

Kinerja ANRI tahun 2022 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh sasaran strategis. Capaian kinerja pada tahun 2022 yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja belum dapat diukur (rincian tertuang dalam tabel 3.18).

Adapun capaian kinerja utama ANRI tahun 2022, diuraikan berdasarkan sasaran sebagai berikut:

### SASARAN STRATEGIS 1

#### Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan

##### 1 Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan

**Tabel 3.2**  
**Target dan Capaian Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan Tahun 2022 dan 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	60,66 104,59%	63	70,19	111,41%

Indikator Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan diukur dengan menggabungkan nilai dari kebijakan kearsipan, kapabilitas dan pelayanan berdasarkan Indeks kualitas kebijakan (LAN), Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan, Laporan Hasil Akreditasi Kearsipan dan dirata-ratakan.



**Tabel 3.3**  
**Pengukuran Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan Tahun 2022 dan 2021**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDEKS KOMPOSIT	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	PERSENTASE /RATA-RATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	Indeks Kualitas Kebijakan	70,57	70	70,57	100,81%
	Indeks Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan	36,89	60	44,11	73,52%
	Indeks Pelayanan dan Fasilitasi Kearsipan	88,43	81	94,08	118,62%
	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	46,75	60	61,13	101,88%
Jumlah (rata-rata)				70,19	98,70%

Capaian Indeks Komposit antara tahun 2022 dan 2021 pada Tabel 3.3 sebagai berikut:  
Indeks Komposit 1 : Indeks Kualitas Kebijakan capaiannya tidak mengalami perubahan atau tetap dengan nilai 70,57 seperti tahun 2021;

Indeks Komposit 2 : Indeks Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan terjadi kenaikan dari capaian tahun 2022 dari capaian tahun 2021 sebesar 7,22 namun apabila diukur berdasarkan target tahun 2022 pada indeks komposit ini tidak tercapai (realisasi masih dibawah target);

Indeks Komposit 3 : Indeks Pelayanan dan Fasilitasi Kearsipan tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 5,65 dan kenaikan sebesar 13,08 dari target tahun 2022;

Indeks Komposit 4 : Indeks Hasil Pengawasan tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 14,38 dan kenaikan sebesar 1,13 dari target tahun 2022.

Adapun target dan capaian pada masing-masing indeks komposit sebagaimana terdapat pada Tabel 3.4.

**Tabel 3.4**  
**Target dan Capaian Indeks Komposit**  
**Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan Tahun 2022 dan 2021**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDEKS KOMPOSIT	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	Indeks Kualitas Kebijakan	70,57	70	70,57
	Indeks Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan	C	B	C
	Indeks Pelayanan dan Fasilitasi Kearsipan	B	81	94,08

Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan

C

B

B

## 1) Indeks kualitas kebijakan

Indeks Kualitas Kebijakan adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengaturan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi, yang penilaiannya dilaksanakan Lembaga Administrasi Negara.

Pada tahun 2022, Indeks Kualitas Kebijakan ANRI menggunakan hasil penilaian tahun 2021 sebesar nilai 70,57 atau 100,81% lebih tinggi dibandingkan dengan target tahun 2021 senilai 70.

## 2) Indeks Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan

Indeks Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan diukur dengan membandingkan jumlah Kementerian/ Lembaga/Daerah yang memiliki nilai rata-rata B ke atas dalam Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan dengan keseluruhan jumlah Kementerian/Lembaga/Daerah dan dikonversi menjadi indeks dalam skala tertinggi AA.

**Tabel 3.5**  
Target dan Capaian Indeks Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan Tahun 2022 dan 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDEKS KOMPOSIT	KATEGORI		NILAI		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Tahun 2022</b>						
Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	Indeks Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan	B	C	60,00	44,11	73,52%
<b>Tahun 2021</b>						
Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	Indeks Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan	B	C	60,00	36,89	61,48%

Pada tahun 2022, telah dilaksanakan Pengawasan Kearsipan tahun 2022 pada 621 Kementerian/Lembaga/Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
Pengelompokan Instansi Obyek Pengawasan Kearsipan Tahun 2022

No.	Instansi	Jumlah
1	<i>Pusat</i>	79
	- Kementerian	34
	- Lembaga	45

2	<i>Daerah</i>	542
	- Provinsi	34
	- Kabupaten/Kota	508
<b>Total</b>		<b>621</b>

Berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022, diperoleh data sebanyak 236 Kementerian/Lembaga/Daerah mendapatkan opini dengan kategori “B” ke atas dan sebanyak 86 Daerah tidak mendapatkan kategori karena Pemerintah Provinsi tidak melakukan pengawasan eksternal, yang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.7**  
**Pengelompokan Kategori Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022**

Instansi	Kategori			Jumlah
	AA-B	CC-D	Tidak Melakukan Pengawasan Eksternal	
<i>Pusat</i>	76	3	-	79
- Kementerian	34	-	-	34
- Lembaga	42	3	-	45
<i>Daerah</i>	160	296	86	542
- Provinsi	26	8	-	34
- Kab./Kota	134	288	86	508
<b>Total</b>	<b>236</b>	<b>299</b>	<b>86</b>	<b>621</b>

Sumber: Data diolah (Biro Perencanaan dan Humas, 2022)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 385 Kementerian/Lembaga/Daerah mendapatkan opini dengan kategori “CC” ke bawah, bahkan tidak mendapatkan kategori.

Melalui pengolahan data tersebut Indeks Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan tahun 2022 adalah sebesar 44,11% atau berada pada kategori C. Hal ini menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan belum dapat dicapai.

Keberhasilan pencapaian target Indeks Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan bergantung sepenuhnya pada kapabilitas Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyelenggarakan kearsipan. Pencapaian target indikator ini pada tahun selanjutnya akan dilaksanakan melalui upaya mendorong pemerintah daerah

untuk tetap melakukan pengawasan kearsipan eksternal sehingga pemetaan kapabilitas penyelenggaraan kearsipan pada setiap instansi lebih akurat, kemudian mendorong Kementerian/Lembaga/Daerah untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi yang terdapat dalam Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan agar Kementerian/Lembaga/Daerah dapat mendapatkan opini dengan kategori “B” ke atas.

**Tabel 3.8**  
**Daftar Pengelompokan Kategori Hasil Pengawasan Kearsipan**

Nilai Indeks	Persentase Instansi yang memiliki Nilai B Ke atas
AA	90-100
A	80-89,99
BB	70-79,99
B	60-69,99
CC	50-59,99
C	30-49,99
D	0-29

### 3) Indeks Pelayanan dan Fasilitas Kearsipan

Indeks pelayanan dan fasilitas kearsipan ini diukur dengan menambahkan indeks pelayanan dan fasilitas kearsipan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan dan Pusat Jasa Kearsipan dan dibagi dua.

**Tabel 3.9**

**Target dan Capaian Indeks Pelayanan dan Fasilitas Kearsipan Tahun 2022 dan 2021**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDEKS KOMPOSIT	KATEGORI		NILAI		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Tahun 2022</b>						
Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	Indeks Pelayanan dan Fasilitas Kearsipan	B	A	81,00	94,08	118,62
<b>Tahun 2021</b>						
Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	Indeks Pelayanan dan Fasilitas Kearsipan	B	B	81,00	88,43	109,17%

Sedangkan Indeks pelayanan dan fasilitasi kearsipan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan dan Pusat Jasa Kearsipan diperoleh melalui survei kepuasan pelayanan dan fasilitasi yang disampaikan oleh peserta Pendidikan dan pelatihan dan pimpinan unit kearsipan yang telah mendapatkan layanan dan fasilitasi kearsipan pada tahun 2022 dan dikonversi menjadi indeks dengan skala nilai tertinggi A.

**Tabel 3.10**  
**Target dan Capaian Indeks Pelayanan dan Fasilitasi Kearsipan Tahun 2022 dan 2021**  
**Berdasarkan Satuan Kerja**

Satuan Kerja	Tahun 2022				
	Kategori		Nilai		
	Target	Capaian	Target	Capaian	Persentase
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	B	A	81,00	93,17	119,96%
Pusat Jasa Kearsipan	B	A	81,00	95	117,28%
Jumlah (rata-rata)				94,08	118,62%
Satuan Kerja	Tahun 2021				
	Kategori		Nilai		
	Target	Capaian	Target	Capaian	Persentase
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	B	B	81,00	88,40	109,14%
Pusat Jasa Kearsipan	B	B	81,00	88,45	109,20%
Jumlah (rata-rata)				88,43	109,17%

Indeks Pelayanan dan Fasilitasi Kearsipan tahun 2022 pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan berada kategori A (Sangat Puas) dengan nilai 93,17 sedangkan pada Pusat Jasa Kearsipan berada dalam kategori A (Sangat Puas) dengan nilai 95. Sehingga Indeks Pelayanan dan Fasilitasi Kearsipan tahun 2022 berada pada kategori Sangat Puas dengan nilai 94,08. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, capaian tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar 5,65 dan 13,08 dari target tahun 2022.

#### 4) Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan

Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan diukur melalui Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan dengan penjumlahan seluruh nilai Hasil Pengawasan Kearsipan yang dilakukan pada Kementerian/Lembaga/Daerah dibagi jumlah Kementerian/Lembaga/Daerah yang diawasi kemudian memasukkan nilai rata-rata tersebut ke dalam kategori nilai Hasil Pengawasan Kearsipan.

**Tabel 3.11**  
**Target dan Capaian Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022 dan 2021**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDEKS KOMPOSIT	KATEGORI		NILAI			
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
<b>Tahun 2022</b>							
Indeks terhadap Kearsipan	Kepatuhan Kebijakan	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	B	B	60,00	61,13	101,88%
<b>Tahun 2021</b>							
Indeks terhadap Kearsipan	Kepatuhan Kebijakan	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	CC	C	50,00	46,75	93,49%

Pada tahun 2022, telah dilaksanakan pengawasan kearsipan pada 621 Kementerian/Lembaga/Daerah dengan hasil nilai rata-rata 61,13 atau kategori B. Keputusan Pemerintah Daerah Provinsi untuk tidak melakukan pengawasan kearsipan eksternal pada tahun 2022 kepada 86 Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, sangat mempengaruhi capaian indikator kinerja komposit Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan ANRI tahun 2022 yang merupakan penjumlahan seluruh nilai Hasil Pengawasan Kearsipan yang dilakukan pada Kementerian/Lembaga/Daerah. Sehingga pada tahun selanjutnya akan dilakukan koordinasi kepada pemerintah daerah untuk tetap melakukan pengawasan kearsipan eksternal tanpa bergantung penuh kepada ketersediaan alokasi anggaran dengan menggunakan alternatif solusi yang lain, sesuai kondisi pada pemerintah daerah.

## SASARAN STRATEGIS 2

### Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional

#### 1 Indeks Ketersediaan Arsip

Dengan ditetapkannya Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tingkat Lembaga, Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri Tahun 2020-2024 di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, maka pengukuran Indikator Indeks Ketersediaan Arsip dihitung dengan menggunakan formula perbandingan antara jumlah arsip hasil akuisisi yang telah ditata, diolah dan dipreservasi dengan jumlah arsip hasil akuisisi dan dikalikan 100, atau dengan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{A+P1+P2}{3} \times 100 \%$$

Dimana:

A = Akuisisi

Jumlah arsip statis yang diserahkan ke Lembaga Kearsipan dibandingkan dengan jumlah arsip statis yang berketerangan permanen pada Jadwal Retensi Arsip Pencipta Arsip dan/atau yang dikategorikan sebagai arsip statis

P1 = Preservasi

Jumlah arsip statis yang dipreservasi di Lembaga Kearsipan dibandingkan dengan jumlah khazanah arsip statis di Lembaga Kearsipan.

P2 = Pengolahan

a. Jumlah arsip statis yang diolah dibandingkan dengan jumlah khazanah arsip statis di Lembaga Kearsipan.

b. Jumlah arsip statis yang diolah dari hasil akuisisi dibandingkan dengan jumlah arsip statis hasil akuisisi Lembaga Kearsipan.

Dengan asumsi Indeks Ketersediaan Arsip diperoleh dari aktivitas Akuisisi, Preservasi, dan Pengolahan Arsip Statis di Lembaga Kearsipan.

Pada Tahun 2022, telah dilakukan pengukuran Indeks Ketersediaan Arsip yang dilakukan pada Arsip Nasional Republik Indonesia dan seluruh Lembaga Kearsipan Daerah yang berjumlah 82 (delapan puluh dua).

Perbandingan capaian dan target pada Sasaran Strategis 2 pada tahun 2022 dan 2021 mengalami kenaikan nilai target sebesar 5 dan kenaikan nilai capaian sebesar 8,31.

Rincian tersaji pada tabel 3.12 sebagai berikut :

**Tabel 3.12**  
**Target dan Capaian Indeks Ketersediaan Arsip Tahun 2022 dan 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Tahun 2022</b>				
Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional	Indeks Ketersediaan Arsip	70,00	73,41	104,87%
<b>Tahun 2021</b>				
Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional	Indeks Ketersediaan Arsip	65,00	65,10	100,15%

**SASARAN STRATEGIS 3****Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima****1 Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan**

Indikator Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan diukur dengan menjumlahkan Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan yang diampu 2 (dua) unit kerja dan kemudian dibagi 2.

**Tabel 3.13**  
**Target dan Capaian Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan Tahun 2022 DAN 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Tahun 2022</b>				
Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima	Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	65	77,68	119,44%
<b>Tahun 2021</b>				
Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima	Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	60	72,46	120,76%

Adapun unit kerja pengampu Indeks Pelayanan Kearsipan tersebut adalah:

- 1) Deputi Bidang Konservasi Arsip
- 2) Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan.

Sedangkan Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan Deputi Bidang Konservasi Arsip dan Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan diperoleh melalui survei kepuasan pelayanan informasi kearsipan yang disampaikan pengguna pelayanan informasi kearsipan pada tahun 2022.

**Tabel 3.14**  
**Target dan Capaian Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan Tahun 2022 dan 2021 Berdasarkan Unit Kerja**

Unit Kerja	Target	Capaian	Persentase
<b>Tahun 2022</b>			
Deputi Bidang Konservasi Arsip	65	74,82	115,11%
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan	65	80,54	123,77%
Jumlah (rata-rata)		77,68	119,44%
<b>Tahun 2021</b>			
Deputi Bidang Konservasi Arsip	60	73,52	122,53%
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan	60	71,41	119,12%
Jumlah (rata-rata)		72,46	120,82%



Berdasarkan data tersebut di atas, Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan tahun 2022 adalah sebesar 77,68 atau 119,44% dibandingkan dengan target sebesar 65. Jika dibandingkan capaian tahun 2022 dengan capaian tahun 2021 terdapat kenaikan sebesar 5,22 dan kenaikan 12,68 capaian tahun 2022 dari nilai target yang telah ditetapkan.

#### SASARAN STRATEGIS 4

### Terwujudnya tata Kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI

#### 1 Indeks Reformasi Birokrasi


Indikator Indeks Reformasi Birokrasi diukur berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi Reformasi Birokrasi Arsip Nasional Republik Indonesia yang dilakukan Tim Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penetapan Indeks Reformasi Birokrasi menjadi Indikator Kinerja Utama adalah karena Indeks Reformasi Birokrasi merupakan Indikator Kinerja Program terpenting pada Program Dukungan Manajemen yang melingkupi hampir seluruh aspek Indikator Kinerja Program baik pada tataran pengungkit maupun hasil.

Pada tahun 2022, seluruh rangkaian pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2022 untuk penilaian Tahun 2022 yang dilakukan Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB telah diselesaikan ANRI. Hingga Laporan Kinerja Tahun 2022 ini disusun, belum didapatkan data hasil penilaian kategori Indeks Reformasi Birokrasi ANRI tahun evaluasi 2022 dari Kementerian PAN dan RB.

Perkembangan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi ANRI Tahun 2019-2021 sebagai berikut:

**Grafik 3.1**  
**Perkembangan Nilai RB ANRI Tahun 2019-2021**



**Grafik3.2**



## B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran bruto ANRI tahun 2022 sebesar Rp249.240.645.436,00 atau sebesar 96,49% dari total alokasi anggaran sebesar Rp258.301.947.000,00.

Sedangkan rincian alokasi dan realisasi alokasi anggaran per sasaran strategis tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.15**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis ANRI Tahun 2022 dan 2021**

TAHUN NO.	SASARAN STRATEGIS (2)	2021			2022		
		ALOKASI (Rp.) (3)	REALISASI (Rp.) (4)	% (5)	ALOKASI (Rp.) (6)	REALISASI (Rp.) (7)	% (8)
1	Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	21.925.354.000	18.695.449.818	85,27%	31.385.799.000	28.531.254.535	90.90%
2	Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional	37.129.357.000	36.176.371.210	97,43%	25.288.333.000	24.669.610.461	97.55%
3	Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima	17.630.424.000	15.898.131.460	90,17%	19.780.543.000	18.162.951.601	91.82%
4	Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI	168.932.869.000	163.956.115.160	97,05%	181.847.272.000	178.124.129.274	97.95%
<b>Total</b>		<b>245.618.004.000</b>	<b>234.726.067.648</b>	<b>95,57%</b>	<b>258.301.947.000</b>	<b>249.487.945.871</b>	<b>96.59%</b>

Sumber: Data diolah (Biro Perencanaan dan Humas, 2022)

Grafik 3.3



Perbandingan antara alokasi anggaran dan realisasi anggaran per program ANRI tahun 2022 dan alokasi anggaran dan realisasi anggaran sasaran strategis per unit kerja penanggung jawab IKU ANRI tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 3.16**  
**Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran ANRI Tahun 2022 dan 2021**

Tahun	Kode	Program	2021			2022		
			Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
	01.WA	Program Dukungan Manajemen	183.424.934.000	177.076.984.478	96,54%	190.399.840.000	186.016.403.501	97,70%
	01.CN	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	62.193.070.000	57.649.083.170	92,69%	67.902.107.000	63.471.542.370	93,48%
		<b>Total</b>	<b>245.618.004.000</b>	<b>234.726.067.648</b>	<b>95,57%</b>	<b>258.301.947.000</b>	<b>249.487.945.871</b>	<b>96,59%</b>

**Tabel 3.17**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran Sasaran Strategis per Unit Kerja ANRI Tahun 2022 dan 2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	2021			2022		
			ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1.	Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	Deputi Bidang Infomasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan	920.000.000	802.494.300	87,23	1.674.788.000	1.613.740.500	96,35
		Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan	6.929.079.000	6.129.193.557	88,46	10.468.773.000	10.020.376.313	95,72
		Pusat Akreditasi Kearsipan	3.148.388.000	2.701.438.374	85,80	4.024.200.000	3.837.303.583	95,36
		Pusat Jasa Kearsipan	6.583.392.000	5.367.937.629	81,54	6.744.392.000	5.172.537.275	76,69
		Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	4.344.495.000	3.694.385.958	85,04	8.473.646.000	7.887.296.864	93,08

Jumlah		2021	2022			2021	2022		
Tahun									
NO.	SASARAN STRATEGIS	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	
2.	Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya secara Nasional	Deputi Bidang Konservasi Arsip	37.129.357.000	36.176.371.210	97,43	25.288.333.000	24.669.610.461	97,55	
	Jumlah		37.129.357.000	36.176.371.210	97,43	25.288.333.000	24.669.610.461	97,55	
3.	Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima	Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan	15.712.806.000	14.217.691.015	90,48	13.170.696.000	12.161.440.236	92,34	
		Deputi Bidang Konservasi Arsip	1.917.618.000	1.680.440.445	87,63	6.609.847.000	6.001.511.365	90,80	
	Jumlah		17.630.424.000	15.898.131.460	90,17	19.780.543.000	18.162.951.601	91,82	
4.	Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis ANRI	Sekretariat Utama	162.661.785.000	157.795.050.778	97,01	171.974.733.000	168.578.574.645	98,03	
		Deputi Bidang Konservasi Arsip	2.711.599.000	2.696.735.735	99,45	4.483.307.000	4.462.821.335	99,54	
		Pusat Akreditasi Kearsipan	50.000.000	40.630.000	81,26	50.000.000	44.200.000	88,40	
		Pusat Jasa Kearsipan	1.000.000.000	945.483.966	94,55	1.680.393.000	1.515.145.804	90,17	
		Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	2.058.791.000	2.036.234.461	98,90	2.892.000.000	2.756.788.490	95,02	
		Inspektorat	450.694.000	441.980.220	98,07	766.839.000	766.599.000	99,97	
	Jumlah		168.932.869.000	163.956.115.160	97,05	181.847.272.000	178.124.129.274	97,85	
	Total		245.618.004.000	234.726.067.648	95,57	258.301.947.000	249.487.945.871	96,59	

Berdasarkan rata-rata capaian kinerja belum dapat diukur dan realisasi anggaran sebesar 96,59%, sehingga rata-rata efisiensi anggaran belum dapat diukur. Adapun rinciannya tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 3.18**  
**Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Sasaran Strategis ANRI Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	% REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN SASARAN STRATEGIS	% EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	90,78%	111,41%	20,63%
2	Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional	97,50%	104,87%	7,37%
3	Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima	91,82%	119,44%	27,69%
4	Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI	97,85%	Menunggu Informasi Hasil Penilaian	Menunggu Informasi Hasil Penilaian
	<b>Total</b>	<b>96,59%</b>	<b>Menunggu Informasi Hasil Penilaian</b>	<b>Menunggu Informasi Hasil Penilaian</b>

Sumber: Data diolah (Biro Perencanaan dan Humas, 2022)

## C. PRESTASI



Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menerima **Anugerah Komisi Informasi Publik (KIP) Tahun 2022** sebagai **Badan Publik Kategori Informatif** dengan nilai **94,40**. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Komisioner KIP Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi Rospita Vici Paulyn kepada Inspektur ANRI Syaifuddin, pada Rabu (14/12) di Atria Hotel.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) meraih **Kategori Baik** dengan nilai **315,5 (indeks 0,77) Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam Ajang Anugerah Meritokrasi KASN yang digelar oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)** di Jakarta, Kamis 8 Desember 2022. Turut hadir dan menerima penghargaan Sekretaris Utama ANRI, Rini Agustiani. Penilaian mempertimbangkan delapan aspek manajemen ASN, yaitu: (1) perencanaan kebutuhan; (2) pengadaan; (3) pengembangan karier; (4) promosi dan mutasi; (5) manajemen kinerja; (6) penghargaan, dan disiplin; (7) perlindungan dan pelayanan; serta (8) sistem informasi.





Arsip Nasional RI memperoleh penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk **kategori Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2021 dengan kategori baik pada Kementerian/Lembaga**. Penghargaan tersebut disampaikan bertepatan dengan kegiatan Rilis Aplikasi SIJAPTI 4.0 dan Anugerah Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2021 yang diselenggarakan secara luring dan daring. Proses penilaian pemberian Anugerah JPT Tahun 2021 telah dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan beberapa aspek strategis. Aspek tersebut di antaranya perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, inovasi manajemen, dan dimensi pelanggaran sistem merit dalam pengisian JPT.



Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memperoleh juara ketiga kategori Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) untuk Kelompok Kementerian/Lembaga dengan Jumlah Satuan Kerja sampai dengan 10 Satuan Kerja. Penghargaan diberikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani kepada Kepala ANRI, Imam Gunarto pada Anugerah Reksa Bandha di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta tanggal 23 November 2022. **Penghargaan Anugerah Reksa Bandha kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemangku kepentingan berprestasi di bidang pengelolaan aset dan lelang**. Anugerah Reksa Bandha terdiri dari 5 kategori penghargaan di bidang pengelolaan BMN dan 4 kategori di bidang lelang. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Kemenkeu atas kualitas kinerja dan koordinasi yang baik antara K/L dan para pemangku kepentingan Kemenkeu terkait pengelolaan aset negara sepanjang tahun 2022.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memperoleh **Peringkat I penghargaan kepegawaian kategori penilaian kompetensi, pada nonkementerian tipe kecil dari Badan Kepegawaian Negara (BKN)**. Penghargaan dianugerahkan bagi instansi pemerintah yang dinilai berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya. Penilaian ini melingkupi aspek pengadaan, proses bisnis kepegawaian, manajemen kinerja, penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), sampai dengan pemanfaatan layanan digital ASN.



Sekretaris Utama (Sestama) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2021 di Lingkungan AKN III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

**ANRI memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan untuk penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK capaian ANRI sudah 100%.**

Dalam hal ini, ANRI termasuk tiga Kementerian/Lembaga terbaik penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK yang statusnya 100% telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.



## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja ANRI tahun 2022 ini adalah upaya memberikan gambaran tentang capaian kinerja, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kearsipan nasional. Laporan kinerja ini merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja ANRI dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Kearsipan Nasional.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ANRI disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja (*performance results*).

ANRI telah berupaya seoptimal mungkin dalam mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kearsipan secara nasional bagi seluruh *stake holder*. Adapun keberhasilan yang telah dicapai, merupakan hasil koordinasi, sinergi dan harmonisasi antara unit kerja di lingkungan ANRI pada umumnya. Pada tahun selanjutnya ANRI akan berupaya untuk tetap mempertahankan kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan terus meningkatkan penyelenggaraan Kearsipan nasional agar lebih optimal.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ANRI tahun 2022 diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan pembangunan kearsipan nasional selanjutnya.